



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Alvian Nexsen Samadara
Pangkat/NRP	: Prada/31180341840896
Jabatan	: Tamunisi Pokko Ru 1 Ton Morse Kibant
Kesatuan	: Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir	: Tala, 2 Agustus 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 410/Alugoro Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Infanteri 410/Alugoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/060/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
2. Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan Penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor Kep/59/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Hal 1 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 Nomor Kep/67/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/56/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-15/A-14/VIII/2021/IV/3 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/65/IX/2021 tanggal 21 September tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/56/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/56/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/56/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Kelompok Regu I Ton Morse Kompi Bantuan Yonif 410/Alugoro bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Letnan Satu Inf Irwandi NRP 21000053270779.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

Hal 3 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, Terdakwa akan mengembalikan semua hutang Terdakwa, dan Terdakwa ingin tetap berdinis sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sepuluh bulan Agustus dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonif 410/Alugoro Blora Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di suli Ambon

Hal 4 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam XVI Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan Sus Taif di Dodiklatpur Gembak Rindam XVI Pattimura pada tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat sebagai Tamunisi Pokko Ru 1 Ton Morse Kibant Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada NRP 31180341840896.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik jaga Plankton di Mayonif 410/Alugoro di bawah pimpinan Danru Serda Purnomo (Saksi-1) dan 4 (empat) orang lainnya hingga hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB dan setelah melaksanakan serah terima jaga, Terdakwa kembali ke barak remaja di Asrama Yonif 410/Alugoro.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario warna merah milik Saksi-1 keluar Markas Yonif 410/Alugoro menuju Semarang tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan berada di tempat-tempat sebagai berikut:
 - Tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa berada di Kos-kosan Sdr. Bandot dan menginap di kos-kosan Sdr. Noval.
 - Tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Hotel Redrose Kudus.

Hal 5 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 8 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Hotel Rahayu Semarang
 - Tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Halte poncol
 - Tanggal 10 Agustus 2021 berada di Hotel Arjuna
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya sebagai berikut:
- Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000 - (dua ratus juta rupiah)
 - Prada Migel sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah)
 - Prada Yoga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Prada Teguh sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
 - Prada Yani sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
 - Prada Alvius sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Denpom IV/5 Semarang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Harsono dan beberapa

Hal 6 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota di kamar 25 Hotel Arjuna selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/5 Semarang untuk diinterogasi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/V111/2021/1D1K tanggal 11 Agustus 2021.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal 7 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat/NRP : Serda/31060206170286
Jabatan : Danru 3 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 19 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro
Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 di Kesatuan Yonif 410/Alugoro, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kapan dan bagaimana Terdakwa keluar atau pergi dari Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang, namun Saksi mengetahuinya setelah dilakukan pengecekan personel saat apel malam pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021

Hal 8 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa turun Jaga Plankton dan kembali ke barak remaja untuk istirahat, selanjutnya Saksi mengecek keberadaan Terdakwa di barak remaja sekira pukul 14.00 WIB, ternyata Terdakwa sudah tidak ada.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian Saksi berusaha menghubungi Ponsel Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi berupaya mencari Terdakwa di Kebun Sektor Komando dan mencoba menghubungi orangtua Terdakwa di Seram Barat Maluku, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankibant yang kemudian diteruskan kepada Danyonif 410/Alugoro.
7. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan tidak diketemukannya Terdakwa, Saksi juga tidak menemukan motor milik Saksi dengan jenis Honda Vario berwarna merah Nopol AE 6282 (huruf belakangnya lupa), sehingga menurut Saksi, Terdakwa pergi dari Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang dengan menggunakan motor milik Saksi.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kesatuan dan di tempat-tempat Terdakwa biasa berada, termasuk menghubungi orangtua Terdakwa di Seram Barat Maluku, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Hal 9 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Saksi mendapatkan informasi dari Staf-1/Intel mengenai tertangkapnya Terdakwa oleh Petugas Polisi Militer di Semarang, kemudian Terdakwa ditahan sementara di Madenpom IV/3 Salatiga berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/60/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan maupun anggota Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021.
12. Bahwa di Kesatuan Yonif 410/Alugoro terdapat Prosedur Tetap (Protap) perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota Yonif 410/Alugoro dan Protap tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti aturan tersebut.
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 10 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



15. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan karena permasalahan pribadi yaitu putus cinta dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Dona di Semarang.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa awalnya dalam keseharian baik, namun setelah ada masalah dengan pacarnya Terdakwa menjadi sering menyendiri, hal tersebut Saksi ketahui karena adanya laporan dari anggota atas nama Prada Tuankota pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Saksi juga telah melaporkan hal tersebut kepada Danton Morse Kibant atas nama Letda Inf Amun Budi kemudian diteruskan ke Dankibant, selanjutnya Dakibant memerintahkan agar dilaksanakan konseling dan pengawasan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Widi Satriawan
Pangkat/NRP : Serma/21060113780184
Jabatan : Dansi Intelpur Kima
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 16 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro
Kel. Bangkle Kec. Blora Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif

Hal 11 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/Alugoro, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan sebatas antara Atasan dengan Bawahan.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kapan dan bagaimana Terdakwa keluar atau pergi dari Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang, namun Saksi mengetahuinya setelah mendapatkan laporan dari Serda Purnomo (Saksi-1) yang melakukan pengecekan personel saat apel malam pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.00 WIB dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa menurut keterangan Serda Purnomo (Saksi-1), pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa turun Jaga Plankton dan kembali ke barak remaja untuk istirahat, selanjutnya Saksi-1 mengecek keberadaan Terdakwa di barak remaja sekira pukul 14.00 WIB, ternyata Terdakwa sudah tidak ada.
5. Bahwa Serda Purnomo (Saksi-1) berusaha menghubungi Ponsel Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 berupaya mencari Terdakwa di Kebun Sektor Komando dan mencoba menghubungi orangtua Terdakwa di Seram Barat Maluku, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Denpom IV/5 Semarang mengenai tertangkapnya Terdakwa yang saat itu diamankan di Denpom IV/5 Semarang, kemudian Terdakwa ditahan sementara di

Hal 12 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom IV/3 Salatiga berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/60/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021, selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

7. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kesatuan dan di tempat-tempat Terdakwa biasa berada, termasuk menghubungi orangtua Terdakwa di Seram Barat Maluku, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan maupun anggota Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021.
10. Bahwa di Kesatuan Yonif 410/Alugoro terdapat Prosedur Tetap (Protap) perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota Yonif 410/Alugoro dan Protap tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti aturan tersebut.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia

Hal 13 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan karena permasalahan pribadi yaitu putus cinta dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Dona di Semarang yang akan melangsungkan pernikahan dengan pria lain
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Saksi mendengar cerita dari Prada Tuankota mengenai Terdakwa yang sedang mengalami patah hati karena putus cinta dengan pacarnya atas nama Sdri. Dona yang berdomisili di Semarang Jawa Tengah dan diketahui akan menikah dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa sering terlihat murung dan menyendiri, kemudian Prada Tuankota melaporkan keadaan Terdakwa kepada Serda Purnomo (Saksi-1) selaku Danru Terdakwa dan informasi tersebut diteruskan kepada Danton Morse Kibant atas nama Letda Inf Amun Budi dan Lettu Inf Irwandi selaku Dankiban, selanjutnya dilaksanakan konseling dan pengawasan terhadap Terdakwa.
15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Denpom, Saksi mendapatkan informasi bahwa selain permasalahan putus cinta dengan Sdri. Dona, ternyata ada juga permasalahan lain, yaitu permasalahan hutang dan permasalahan membawa lari motor seorang warga sipil yang tidak Saksi ketahui namanya dengan jenis motor *matic* tapi tidak tahu merknya dan informasinya motor tersebut dijual oleh Terdakwa.
16. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut dan dilakukan pengecekan di Kesatuan, ternyata hutang

Hal 14 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar \pm Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu BP ke Yonif 400 Raider dan baru kembali penugasan pada bulan Mei 2021.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Gales Abdi Prabowo
Pangkat/NRP : Sertu/2115012201010794
Jabatan : Bareskrim Tipidsus 2
Kesatuan : Denpom IV/5 Semarang
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Wiratama Jl. Dahlia No. 42 RT. 05 RW. 09 Kel. Puduk Payung Kec. Banyumanik Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kapan dan bagaimana Terdakwa keluar atau pergi dari Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang, namun Saksi

Hal 15 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa di Denpom IV/5 Semarang yang ditangkap di Hotel Arjuna pada tanggal 10 Agustus 2021.

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas Dinas Dalam yaitu Piket Staf Lidpamfik di Madenpom IV/5 Semarang, datang seorang warga sipil atas nama Sdr. Noval di Piketan UP3M dengan tujuan mengadukan telah kehilangan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol H 5135 AYE, dompet berisi kartu dan surat-surat penting serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Ponsel merk Samsung C1 yang diduga dicuri oleh seorang anggota TNI atas nama Alvian Nexsen Samadara (Terdakwa).
5. Bahwa pengaduan tersebut diterima oleh Pa Jaga atas nama Peltu Dwi Yuli, kemudian pengaduan tersebut diteruskan kepada Pasi Lidpamfik atas nama Kapten Cpm Harsono yang pada saat itu sedang berada di Piketan UP3M, selanjutnya Kapten Cpm Harsono melaporkan hal tersebut kepada Dandempom IV/5 Semarang untuk mendapatkan petunjuk guna melakukan pencarian dan penangkapan.
6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Kapten Cpm Harsono mengumpulkan anggota Lidpamfik sebanyak 6 (enam) orang termasuk Saksi untuk melaksanakan *briefing* sebelum melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Kapten Cpm Harsono memerintahkan Saksi untuk melacak nomor Ponsel milik Terdakwa yaitu 081252353612 yang didapatkan dari Sdr. Noval, kemudian Saksi melacak nomor Ponsel tersebut menggunakan aplikasi *Net Monitor* dan hasilnya

Hal 16 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan lokasi nomor Ponsel tersebut berada di sekitaran Jalan Pemuda sampai dengan Jalan Imam Bonjol Semarang.

8. Bahwa Saksi kemudian melaporkan hasil pelacakan nomor Ponsel milik Terdakwa tersebut kepada Kapten Cpm Harsono, kemudian seluruh anggota Lidpamfik yang berjumlah 6 (enam) orang dipimpin oleh Kapten Cpm Harsono melakukan pencarian di lokasi tersebut namun Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan pengamatan di sekitaran Jl. Pemuda sampai dengan Jl. Imam Bonjol Semarang, Saksi melihat orang keluar dari Toko Alfamart yang berada di Jl. Imam Bonjol Semarang, Saksi menduga orang tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu menggunakan masker hitam, topi hitam, dan kaos yang memberikan petunjuk orang tersebut adalah Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Saksi secara diam-diam mengikuti Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa masuk ke dalam Hotel Arjuna di Jl. Imam Bonjol Semarang, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Peltu Dwi Yogo dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota Lidpamfik yang dipimpin oleh Kapten Cpm Harsono.
11. Bahwa selanjutnya Anggota Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang berkoordinasi dengan resepsionis Hotel Arjuna untuk mengecek buku tamu dan CCTV Hotel Arjuna, setelah dipastikan adanya tamu atas nama Alvian Nexsen Samadara (Terdakwa), anggota Lidpamfik dengan didampingi oleh pegawai Hotel mendatangi Terdakwa di Kamar Nomor 25.

Hal 17 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah sampai di depan Kamar Nomor 25, pegawai Hotel mengetuk pintu kamar dan dibukakan oleh Terdakwa selanjutnya langsung di lakukan penangkapan dan interogasi di dalam kamar Hotel tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke Madenpom IV/5 Semarang dan dimasukkan ke dalam Ruang Tahanan Madenpom IV/5 Semarang.
13. Bahwa setelah diinterogasi di Madenpom IV/5 Semarang, Kesatuan Madenpom IV/5 Semarang menghubungi kesatuan asal Terdakwa yaitu Yonif 410/Alugoro dan pada saat itulah diketahui bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian, ternyata Terdakwa telah melakukan pelanggaran THTI sejak tanggal 21 Juli 2021.
14. Bahwa dari hasil interogasi diketahui hasil pencurian Terdakwa digunakan untuk bermain judi *online*.
15. Bahwa dari hasil interogasi diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat dari kebiasaan bermain judi *online*.
16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sertu Daru Sandy Yuda (Saksi-4) sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang, namun sampai dengan persidangan ini, Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan dengan keterangan

Hal 18 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, yaitu karena Saksi-4 sedang melaksanakan tugas Operasi Pamantas RI-PNG Sektor Selatan 2021-2022 dan disertai dengan surat keterangan dari Danyonif 410/Alugoro Nomor B/395/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadiri Persidangan, selain itu Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-4 tersebut yang terdapat di dalam BAP dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Sertu Daru Sandy Yuda (Saksi-4) yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Daru Sandy Yuda
Pangkat/NRP : Sertu/21150073180995
Jabatan : Baton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 19 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro
Kel. Bangle Kec. Blora Kab.
Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, saat Terdakwa berdinasi di Kesatuan Yonif 410/Alugoro, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi melaksanakan istirahat di Barak, Saksi mendapat laporan dari Prada Makmur bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan kemudian Saksi beserta anggota mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian menghubungi Nomor Ponsel Terdakwa namun nomornya tidak aktif.
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh Personel Denpom IV/5 Semarang kemudian Terdakwa diamankan dan ditahan di Ruang Tahanan Denpom IV/3 Salatiga kemudian tanggal 11 Agustus 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan karena Terdakwa diputus cinta oleh pacarnya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah

Hal 20 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun Surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Suli Ambon Kodam XVI Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Sus Taif di Dodiklatpur Gembak Rindam XVI Pattimura pada tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat sebagai Tamunisi Pokko Ru 1 Ton Morse Kiban Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada NRP 31180341840896.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik Jaga Plankton di Mayonif 410/Alugoro di bawah pimpinan Danru Serda Purnomo (Saksi-1) dan 4 (empat) orang lainnya dan turun Jaga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan serah terima Jaga, Terdakwa kembali ke Barak Remaja di Asrama Yonif 410/Alugoro.

Hal 21 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Serda Purnomo (Saksi-1) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1, ketika sampai di rumah Saksi-1 yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari Barak Bujangan, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi-1 yaitu Honda Vario berwarna merah Nopol lupa dengan kunci motor masih tergantung pada sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut tanpa seizin dari Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna merah milik Serda Purnomo (Saksi-1) keluar Markas Yonif 410/Alugoro menuju Semarang tanpa izin Komandan Kesatuan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai ke Kos-kosan Sdr. Bandot yang beralamatkan di belakang Bank Indonesia Simpang Lima.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Bandot "siapa teman kamu yang butuh motor? ini motor akan saya jual" mendengar perkataan Terdakwa, Sdr. Bandot mengambil foto motor tersebut dan di-post-ing (diunggah) di akun Facebook miliknya, kemudian sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Noval beserta teman wanitanya.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki ke kos-kosan Sdr. Bandot untuk menanyakan sepeda motor Vario yang di-post di akun Facebook milik Sdr. Bandot tersebut, setelah terjadi tawar-menawar harga antara kedua orang tersebut dengan Terdakwa akhirnya disepakati motor tersebut terjual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal 22 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa beserta Sdr. Noval dan teman wanitanya pergi ke kos-kosan Sdr. Noval yang berada di Sendangguwo Gayamsari Semarang, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Ponsel bekas (*second*) merk OPPO seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut dihabiskan Terdakwa untuk makan selama menginap di kos-kosan Sdr. Noval sampai tanggal 31 Juli 2021.
8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Sdr. Noval sedang tidur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam Nopol H 5135 AYE, 1 (satu) buah Dompot berisi kartu/surat-surat penting, uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Ponsel merk Samsung C1 yang keseluruhannya milik Sdr. Noval, kemudian pergi menuju Hotel Redrose Kudus untuk istirahat.
9. Bahwa ketika berada di Hotel Redrose Kudus, Terdakwa mengambil foto sepeda motor Honda Beat tersebut untuk di-post-ing di akun *Facebook*, dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB ada seseorang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Terdakwa di Jembatan Kretak Kudus dan disepakati harga Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapat uang tersebut Terdakwa kembali ke Hotel Redrose dan menginap sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021.
10. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa *check out* dari Hotel Redrose Kudus, kemudian naik bis menuju ke Semarang, setelah tiba di

Hal 23 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa istirahat di Hotel Sumi Simpang Lima, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa turun dari kamar Hotel untuk bertemu Sdr. Noval di lantai dasar dan pada saat itu Sdr. Noval menanyakan sepeda motornya, Terdakwa berbohong dengan mengatakan sepeda motor Sdr. Noval telah digadaikan kepada Sdr. Sugeng sambil Terdakwa menyerahkan Nomor Ponsel milik Leting (angkatan) Terdakwa yang bernama Prada Hendra.

11. Bahwa karena takut kebohongan Terdakwa terbongkar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pindah ke Hotel Rahayu Semarang sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021, kemudian tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa tidur di Halte Poncol, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pindah ke Hotel Arjuna Semarang, namun baru beberapa saat Terdakwa istirahat, sekira pukul 15.30 WIB datang beberapa anggota Denpom IV/5 Semarang menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Madempom IV/5 Semarang.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021.
13. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan pada tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa menggunakan celana loreng dan kaos preman, Terdakwa berganti pakaian dengan pakaian yang sudah dititipkan di laundry, selain itu Terdakwa juga sudah membawa ijazah-ijazah, Terdakwa juga punya pemikiran untuk pergi ke Papua dan akan bekerja di sana serta tidak akan kembali ke Kesatuan.
14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan

Hal 24 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, yaitu:

- a. Hutang BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan alasan untuk memasukkan adiknya menjadi anggota TNI, namun Terdakwa tidak melakukannya, justru sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) diberikan kepada orangtua Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk bermain judi *online* dan main perempuan di Kafe Lorong Indah Pati;
 - b. Hutang kepada Prada Migel sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Hutang kepada Prada Yoga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Hutang kepada Prada Teguh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. Hutang kepada Pratu Yani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f. Hutang kepada Pratu Alvius sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - g. Hutang Koperasi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa latar belakang Terdakwa mempunyai banyak hutang adalah karena Terdakwa mempunyai kebiasaan untuk bermain judi *online*.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 410/Alugoro ada Protap tentang tata cara perizinan

Hal 25 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Yonif 410/Alugoro, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Atasan yang berwenang, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Kelompok Regu I Ton Morse Kompi Bantuan Yonif 410/Alugoro bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Letnan Satu Inf Irwandi NRP 21000053270779.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya barang bukti surat

Hal 26 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berupa daftar absensi ditandatangani oleh Komandan Kmpi Bantuan Letnan Satu Inf Irwandi NRP 21000053270779 tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 410/Alugoro terhitung mulai sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

Bahwa ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan

Hal 27 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di suli Ambon Kodam XVI Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya dilanjutkan dengan Pendidikan Sus Taif di Dodiklatpur Gembak Rindam XVI Pattimura pada tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat sebagai Tamunisi Pokko Ru 1 Ton Morse Kibant Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik Jaga Plankton di Mayonif 410/Alugoro di bawah pimpinan Danru Serda Purnomo (Saksi-1) dan 4 (empat) orang lainnya dan turun Jaga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan serah terima Jaga, Terdakwa kembali ke Barak Remaja di Asrama Yonif 410/Alugoro.
3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Serda Purnomo (Saksi-1) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1, ketika sampai di rumah Saksi-1 yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari Barak Bujangan, Terdakwa melihat

Hal 28 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi-1 yaitu Honda Vario berwarna merah Nopol lupa dengan kunci motor masih tergantung pada sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut tanpa seizin dari Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna merah milik Serda Purnomo (Saksi-1) keluar Markas Yonif 410/Alugoro menuju Semarang tanpa izin Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan berada di tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa berada di kos-kosan Sdr. Bandot kemudian berpindah dan menginap di kos-kosan Sdr. Noval sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
 - b. Tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Hotel Redrose Kudus;
 - c. Tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 8 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Hotel Rahayu Semarang;
 - d. Tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Halte poncol; dan
 - e. Tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa berada di Hotel Arjuna.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah

Hal 29 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Denpom IV/5 Semarang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Harsono dan beberapa anggota Denpom IV/5 Semarang di kamar 25 Hotel Arjuna selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/5 Semarang untuk diinterogasi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/V111/2021/IDIK tanggal 11 Agustus 2021.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
10. Bahwa benar Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan pada tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa menggunakan celana loreng dan kaos preman, Terdakwa berganti pakaian dengan pakaian yang sudah dititipkan di laundry, selain itu Terdakwa juga sudah membawa ijazah-ijazah, Terdakwa juga punya pemikiran untuk pergi ke Papua dan akan bekerja di sana serta tidak akan kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa membawa motor Honda Vario berwarna merah Nopol lupa milik Serda Purnomo (Saksi-1) yang

Hal 30 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian motor tersebut oleh Terdakwa dijual, kemudian Terdakwa juga mengambil motor Honda Beat berwarna hitam Nopol H 5135 AYE, dompet yang berisi kartu dan uang milik Sdr. Noval yang kemudian motor tersebut juga dijual oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 410/Alugoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Yonif 410/Alugoro, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, yaitu:

- a. Hutang BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan alasan untuk memasukkan adiknya menjadi anggota TNI, namun Terdakwa tidak melakukannya, justru sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) diberikan kepada orangtua Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk bermain judi *online* dan main perempuan di Kafe Lorong Indah Pati;
- b. Hutang kepada Prada Migel sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Hutang kepada Prada Yoga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Hutang kepada Prada Teguh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 31 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hutang kepada Pratu Yani sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

f. Hutang kepada Pratu Alvius sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
dan

g. Hutang Koperasi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat
puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mempunyai
banyak hutang adalah karena Terdakwa mempunyai
kebiasaan untuk bermain judi *online*.

15. Bahwa benar Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas
tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan
damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak
sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana
yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana
dikemukakan dalamuntutannya, Majelis Hakim akan
membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana
fakta yang ditemukan dan terungkap dalam
persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur
Militer yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan,
dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa
penahanan sementara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah

Hal 32 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di hadapan sidang agar diperingat pidananya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus, tetapi akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat/NRP, Jabatan dan Satuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai

Hal 33 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

- Yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di suli Ambon Kodam XVI Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya dilanjutkan dengan Pendidikan Sus Taif di Dodiklatpur Gembak Rindam XVI Pattimura pada tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 410/Alugoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat

Hal 34 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tamunisi Pokko Ru 1 Ton Morse Kibant
Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada.

- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/65/IX/2021 tanggal 21 September tentang Penyerahan Perkara. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prajurit Dua sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
- d. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
 - Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut *Memorie Van Toelichting* atau memori penjelasan yang

Hal 35 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Satuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Satuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik Jaga Plankton di Mayonif 410/Alugoro di bawah pimpinan Danru Serda Purnomo (Saksi-1) dan 4 (empat) orang lainnya dan turun Jaga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan serah terima Jaga, Terdakwa

Hal 36 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Barak Remaja di Asrama Yonif 410/Alugoro.

- b. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Serda Purnomo (Saksi-1) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1, ketika sampai di rumah Saksi-1 yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari Barak Bujangan, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi-1 yaitu Honda Vario berwarna merah Nopol lupa dengan kunci motor masih tergantung pada sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut tanpa seizin dari Saksi-1, keluar dari Kesatuan.
- c. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna merah milik Serda Purnomo (Saksi-1) keluar Markas Yonif 410/Alugoro menuju Semarang tanpa izin Komandan Kesatuan.
- d. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Komandan Kesatuan berada di tempat-tempat sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa berada di kos-kosan Sdr. Bandot kemudian berpindah dan menginap di kos-kosan Sdr. Noval sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
 - 2) Tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Hotel Redrose Kudus;
 - 3) Tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 8 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Hotel Rahayu Semarang;

Hal 37 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa menginap di Halte poncol; dan
 - 5) Tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa berada di Hotel Arjuna.
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Denpom IV/5 Semarang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Harsono dan beberapa anggota Denpom IV/5 Semarang di kamar 25 Hotel Arjuna selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/5 Semarang untuk diinterogasi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
- h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 410/Alugoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Yonif 410/Alugoro, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
- i. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, yaitu:

Hal 38 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hutang BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan alasan untuk memasukkan adiknya menjadi anggota TNI, namun Terdakwa tidak melakukannya, justru sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) diberikan kepada orangtua Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online dan main perempuan di Kafe Lorong Indah Pati;
 - 2) Hutang kepada Prada Migel sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3) Hutang kepada Prada Yoga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Hutang kepada Prada Teguh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5) Hutang kepada Pratu Yani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 6) Hutang kepada Pratu Alvius sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 7) Hutang Koperasi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- j. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mempunyai banyak hutang adalah karena Terdakwa mempunyai kebiasaan untuk bermain judi online.
- k. Bahwa benar Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan pada tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa

Hal 39 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana loreng dan kaos preman, Terdakwa berganti pakaian dengan pakaian yang sudah dititipkan di *laundry*, selain itu Terdakwa juga sudah membawa ijazah-ijazah, Terdakwa juga punya pemikiran untuk pergi ke Papua dan akan bekerja di sana serta tidak akan kembali ke Kesatuan.

- I. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa membawa motor Honda Vario berwarna merah Nopol lupa milik Serda Purnomo (Saksi-1) yang kemudian motor tersebut oleh Terdakwa dijual, kemudian Terdakwa juga mengambil motor Honda Beat berwarna hitam Nopol H 5135 AYE, dompet yang berisi kartu dan uang milik Sdr. Noval yang kemudian motor tersebut juga dijual oleh Terdakwa

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2021 keluar dari Kesatuan dengan menggunakan sepeda motor milik Serda Purnomo (Saksi-1) tanpa izin, saat itu Terdakwa menggunakan celana loreng dan kaos preman serta sudah menyiapkan pakaiannya di *laundry* dan Terdakwa juga telah membawa ijazah-ijazah, hal ini menunjukkan niat Terdakwa sejak awal memang untuk meninggalkan kesatuan, bahkan dalam ketidakhadirannya Terdakwa berpindah-pindah tempat.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya Protap perizinan di Kesatuan yang harus dipatuhi, namun Terdakwa tidak melaksanakannya, hal ini menunjukkan Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut.

Hal 40 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu Perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu Perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu Perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Satuan dianggap dalam waktu Perang, jika oleh penguasa Militer Satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).

Hal 41 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu Perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/V111/2021/1D1K tanggal 11 Agustus 2021.
- b. Bahwa benar Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal

Hal 42 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



85 KUHPM) dan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa naik Jaga Plankton di Mayonif 410/Alugoro di bawah pimpinan Danru Serda Purnomo (Saksi-1) dan 4 (empat) orang lainnya dan turun Jaga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan serah terima Jaga, Terdakwa kembali ke Barak Remaja di Asrama Yonif 410/Alugoro.
- b. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Serda Purnomo (Saksi-1) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1, ketika sampai di rumah Saksi-1 yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari Barak Bujangan, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi-1 yaitu Honda Vario berwarna merah Nopol lupa dengan kunci motor masih tergantung pada sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut tanpa seizin dari Saksi-1.
- c. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna merah milik Serda Purnomo (Saksi-1) keluar Markas Yonif 410/Alugoro menuju Semarang tanpa izin Komandan Kesatuan.

Hal 43 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Denpom IV/5 Semarang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Harsono dan beberapa anggota Denpom IV/5 Semarang di kamar 25 Hotel Arjuna selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/5 Semarang untuk diinterogasi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/V111/2021/IDIK tanggal 11 Agustus 2021.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk menginformasikan keberadaan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Hal 44 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sudah mengetahui sejak masih di pendidikan apabila anggota TNI hendak tidak masuk dinas harus izin kepada Pejabat yang berwenang terlebih dahulu melalui prosedur yang telah ditentukan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya terjadi karena Terdakwa hendak menghindari atau melarikan diri dari kewajiban membayar hutang, dan hutang Terdakwa yang banyak tersebut ada karena watak serta kebiasaan Terdakwa yang sering bermain judi online.

Hal 45 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



3. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan dengan cara membawa sepeda motor milik Serda Purnomo (Saksi-1) tanpa izin, menunjukkan watak dan kepribadian Terdakwa yang menghalalkan segala cara dan mencari kesempatan demi keuntungan atau kepentingan pribadinya, sehingga Terdakwa mempunyai keberanian untuk membawa sepeda motor milik atasannya bahkan sepeda motor tersebut dijual, selain itu, ketika sedang melakukan ketidakhadiran tanpa izin pun Terdakwa juga membawa sepeda motor, dompet, dan uang temannya seorang warga sipil dan menjual sepeda motor tersebut, hal ini merupakan suatu sikap moral prajurit yang tidak baik dan mencerminkan suatu sikap indisipliner.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan orang lain yaitu Serda Purnomo (Saksi-1) dan seorang warga sipil lain serta merusak citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro di lingkungan masyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 46 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinias dengan lebih baik lagi.
3. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer BP ke Yonif 400 Raider dan baru kembali penugasan pada bulan Mei 2021.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa bukan kembali atas kesadaran sendiri namun karena ditangkap oleh anggota Denpom IV/5 Semarang.
2. Terdakwa ditangkap karena adanya laporan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Noval.
3. Terdakwa sebagai seorang Tamtama berani membawa sepeda motor atasannya tanpa izin bahkan menjual sepeda motor tersebut.
4. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak tunduk kepada hukum dan tidak memegang teguh disiplin keprajuritan.
5. Terdakwa telah melanggar Saptamarga ke-3 karena Terdakwa tidak bersifat ksatria serta tidak membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan; dan ke-5 karena Terdakwa tidak memegang teguh disiplin serta tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Hal 47 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



6. Terdakwa telah melanggar 8 Wajib TNI ke-6 karena
Terdakwa telah merugikan warga sipil (rakyat).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan militer sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim memedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektivitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Hal 48 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif), yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana:

1) Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan masih berpangkat Prada dengan jabatan Tamunisi Pokko Ru 1 Ton Morse Kiban Yonif 410/Alugoro dengan masa pengabdian selama 3 (tiga) tahun.

2) Hal tersebut menunjukkan Terdakwa merupakan seorang Prajurit yang baru saja berdinasi, sehingga masih merupakan pribadi yang seharusnya masih sangat segar (*fresh*) dengan tingkat kesadaran akan disiplin militer yang tinggi karena baru saja selesai melaksanakan pendidikan, selain itu juga Terdakwa belum dibebani permasalahan lain mengingat masa dinas yang masih sangat singkat serta status Terdakwa yang masih bujangan.

3) Bahwa permasalahan finansial yaitu permasalahan hutang Terdakwa yang banyak, yang ternyata menjadi motivasi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, menunjukkan sikap batin dan watak Terdakwa yang meskipun masih sangat muda dengan masa pengabdian yang masih sangat panjang tetapi masih sangat labil dan memiliki kecenderungan indisipliner

Hal 49 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



dan tidak bertanggung jawab serta mudah untuk melarikan diri dari permasalahan.

4) Bahwa Terdakwa ternyata telah menyiapkan baju yang telah dititipkan di *laundry* serta telah membawa ijazah-ijazah dan mempunyai pemikiran untuk pergi dan bekerja di Papua, hal ini menunjukkan sikap batin Terdakwa yang telah berniat untuk meninggalkan kedinasan militer dan sudah tidak ingin mengabdikan diri pada dinas.

5) Bahwa dari uraian aspek subyektif tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak selayaknya untuk dipertahankan dalam kedinasan militer, karena Terdakwa memiliki kecenderungan sifat indisipliner.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari dengan menggunakan sepeda motor milik atasannya yaitu Serda Purnomo (Saksi-1), merupakan perbuatan yang sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian secara personal bagi Serda Purnomo (Saksi-1) dan Sdr. Noval karena sepeda motor masing-masing orang tersebut tidak kembali lagi karena telah dijual oleh Terdakwa.

Hal 50 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan militer.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan:
 - 1) Bahwa perbuatan Terdakwa membawa dampak buruknya citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro di kalangan masyarakat.
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak terhadap pembinaan personel dalam bidang pembinaan hukum dan disiplin apabila terhadap diri Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
 - 3) Bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta persidangan, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan militer, terdapat kecenderungan Terdakwa akan mengulangi perbuatan tercela baik dalam perbuatan yang sama maupun perbuatan pelanggaran lainnya.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa:
 - 1) Bahwa Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa keluar Kesatuan Yonif 410/Alugoro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna merah milik Serda Purnomo (Saksi-1) tanpa seizin dari Saksi-1,

Hal 51 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa, bahkan sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa.

- 2) Bahwa dalam waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin ternyata Terdakwa juga membawa sepeda motor milik Sdr. Noval, termasuk mengambil dompet yang berisi kartu dan uang, serta Ponsel milik Sdr. Noval, bahkan sepeda motor milik Sdr. Noval tersebut juga dijual oleh Terdakwa.
- 3) Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan bermain judi *online* yang menyebabkan Terdakwa mempunyai banyak hutang yang menjadi motivasi bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari tanggung jawab tersebut.
- 4) Bahwa Terdakwa dalam perkara ini kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IV/5 Semarang atas laporan perkara pencurian motor dari warga sipil atas nama Sdr. Noval bukan karena kesadaran sendiri, Terdakwa juga sudah menyiapkan baju di *laundry* dan membawa ijazah-ijazah, hal ini memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan Kesatuan dan tidak akan kembali lagi. Selain itu, kebiasaan Terdakwa untuk berjudi *online*, akan memberikan dampak sulitnya pembinaan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa akan cenderung untuk terus melakukan pelanggaran bahkan dapat mempengaruhi disiplin Kesatuan.

Hal 52 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih sangat muda, masih sangat panjang perjalanan hidup Terdakwa dan masih banyak kesempatan bagi Terdakwa untuk menjadi insan yang lebih baik lagi.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai sebelumnya, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI, sehingga membawa konsekuensi Terdakwa akan dipisahkan dari kedinasan militer, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan jangka waktu yang tidak terlalu lama bagi Terdakwa untuk menjalani pidananya.

Hal 53 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan jangka waktu pemidanaan yang tidak terlalu lama, diharapkan Terdakwa nantinya akan mempunyai waktu yang cukup, untuk dapat mempersiapkan diri dan mencari penghidupan yang lebih baik dan layak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut masih terlalu berat dan perlu untuk diringankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau akan menimbulkan kegaduhan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Kelompok Regu I Ton Morse Kompi Bantuan Yonif 410/Alugoro bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Letnan Satu Inf Irwandi NRP 21000053270779.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti

Hal 54 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Alvian Nexsen Samadara, pangkat Prajurit Dua, NRP 31180341840896, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Absensi Kelompok Regu I Ton Morse Kompi Bantuan Yonif 410/Alugoro bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Letnan Satu Inf Irwandi NRP 21000053270779.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 55 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus, NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk, NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk, NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer yang bersidang Rudyanto, S.H Mayor Chk NRP 2920130260469, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk, NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020050460180

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal 56 dari 56 hal Put Nomor 56-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)